LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2019

BPR WM

Senantiasa Tepercaya Melayani Anda

PT BPR WELERI MAKMUR
2020

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR WELERI MAKMUR
TAHUN 2019

Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, selanjutnya disebut Laporan Tata Kelola, disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan Tata Kelola ini secara garis besar terdiri atas: Transparansi Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola.

A. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR WM meliputi:

1. ruang lingkup Tata Kelola dan hasil penilaian (*self assesment*) atas penerapan Tata Kelola;
2. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR WM;
3. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR WM;
4. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
5. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
6. frekuensi rapat Dewan Komisaris;
7. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaiannya;
8. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya;
9. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
10. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

1. Ruang Lingkup Tata Kelola dan Hasil Penilaian *(Self Assesment)* Penerapan Tata Kelola

a. Ruang Lingkup Tata Kelola BPR WM

Ruang lingkup Tata Kelola mencakup penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang diwujudkan dalam bentuk:

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

BPR WM sampai dengan bulan Juni 2019 mempunyai modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) memiliki 2 (dua) orang Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Kerry Thamrim	Direktur Utama
Hendrardi	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan & Manajemen Risiko

Mulai bulan Juli 2019, BPR WM memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sehingga direncanakan memiliki 3 (tiga) orang Direksi pada tahun 2020 yang akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seluruh Direksi BPR WM telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat antara lain:

(1) Seluruh Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama dengan kota/kabupaten lokasi kantor pusat;

(2) Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

(3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor BPR WM dan/atau tidak menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank lainnya;

(4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain;

(5) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi BPR WM senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut:

(1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR WM;

(2) Mengelola BPR WM sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kemampuan yang dibuktikan dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPR;

(4) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

(5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya;

(6) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan;

(7) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, yaitu dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, serta kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern yang independen terhadap unit kerja lain;

(8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Undang-Undang yang belaku;

(9) Mengungkapkan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;

(10) Tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

(11) Tidak merangkap jabatan pada Bank lain;

(12) Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan;

(13) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;

(14) Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi;

(15) Bertindak sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR WM yang mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(16)Memutuskan setiap kebijakan strategis melalui rapat Direksi dengan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat;

(17)Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi;

(18)Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM;

(19)Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS;

(20)Mengungkapkan remunerasi dan fasiltas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.

c) Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi menindaklanjuti rekomendasi hasil Rapat Dewan Komisaris setiap triwulannya.

Berikut merupakan tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris setiap triwulan selama tahun 2019 sebagai berikut:

Triwulan I

(1) Pendapatan kredit hapus buku mencapai lebih dari yang dianggarkan, namun Direksi tetap meminta Departemen Monitoring Kredit untuk menagih maksimal kredit hapus buku dengan berbagai pendekatan dan memberikan potongan denda/bunga untuk kredit hapus buku yang segera dapat diselesaikan.

(2) Upaya yang maksimal akan dilakukan untuk penagihan kredit bermasalah agar NPL dapat segera turun sampai di bawah 5%. Penerapan laporan *Early Warning System* yang diterima Direksi setiap bulan, membantu memonitor kredit yang tidak sehat sehingga dapat memberikan *coaching* kepada Komite Kredit, agar selalu konsisten mencairkan kredit yang sehat.

(3) Pemasaran Tabungan Smart, Smart Pro, dan Rencana, serta Tamasha Brio 2 akan terus digiatkan mengantisipasi penurunan tabungan dari pencairan Tabungan Tamasha Brio yang jatuh tempo di bulan April 2019.

Triwulan II

(4) Pertumbuhan pendapatan Kredit hapus buku pada Triwulan II tahun 2019 ini memang belum maksimal. Telah dilakukan upaya perubahan tanggung jawab petugas monitoring, sehingga ada petugas yang khusus menangani kredit hapus buku mulai bulan Juli 2019 di beberapa kantor cabang, misalnya, Semarang dan Kudus. Kegiatan maintenance terhadap kredit hapus buku akan lebih intens dilaksanakan agar segera ada penyelesaian.

(5) Upaya yang maksimal akan dilakukan untuk penagihan kredit bermasalah agar NPL dapat segera turun di bawah 5%. Penerapan laporan *Early Warning System* yang diterima Direksi setiap bulan, akan membantu memonitor kredit yang tidak sehat sehingga dapat memberikan *coaching* kepada komite kredit terkait, dengan tujuan untuk dapat selalu konsisten mencairkan kredit yang sehat.

(6) Salah satu upaya nyata terkait *coaching* terhadap Komite Kredit adalah menurunkan batas wewenang putusan kredit bagi Komite Kredit yang NPL putusannya melebihi 5%, dan sudah dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Pemantauan ini sifatnya bulanan sehingga apabila telah turun di bawah 5%, maka kewenangannya juga segera dikembalikan semula.

Triwulan III

(1) Peningkatan pencapaian Kredit Yang Diberikan triwulan IV tahun 2019 akan dibantu dari pencairan pembiayaan LPDB tahap 2 yang telah cair pada tanggal 25 Oktober 2019. Kredit dengan bunga relatif murah 0,69% pm flat sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam mendongkrak kinerja penyaluran kredit tahun 2019;

(2) Strategi *maintenance* nasabah lancar akan diterapkan dengan lebih terstruktur dan mekanisme yang jelas kepada debitur dengan total kredit mulai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dilakukan oleh Analis Kredit dan berlaku untuk semua jaringan kantor BPR WM, mulai dilaksanakan pada bulan November 2019; dan

(3) Efisiensi pos biaya akan menjadi prioritas kerja dan terus ditingkatkan dikemudian hari dengan melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi, kebutuhan SDM, evaluasi biaya pemasaran, barang dan jasa, serta biaya pemeliharaan.

Triwulan IV

(1) Menerbitkan ulang produk *Flash Cash* dengan beberapa perubahan maupun inovasi. Produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dan sebagai tambahan fasilitas kredit kepada debitur dengan prioritas dan persyaratan tertentu, serta sebagai wujud apresiasi atas ketertiban dan kelancaran pembayaran kewajiban debitur BPR WM;

(2) Langkah inovasi produk tabungan yaitu dengan menerbitkan kembali Tabungan Prima, yaitu jenis produk tabungan dengan sistem mengendap selama jangka waktu tertentu (berjangka) dengan target hingga 50 (lima puluh) rekening adapun jumlah dana yang ditabung juga relatif kecil. Nilai tambah atau daya tarik Tabungan Prima yaitu dengan pemberian hadiah menggunakan sistem pengundian; dan

(3) Penyelesaian kredit dengan AYDA masih menjadi prioritas, meskipun selama tahun 2019 kurang efektif, namun manajemen terus berupaya dengan langkah – langkah yang efektif dan tepat dalam menyelesaikan kredit AYDA.

2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

BPR WM sampai dengan bulan Juni 2019 mempunyai modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) memiliki 2 (dua) orang Dewan Komisaris yaitu:

Nama	Jabatan
Djoko Sumarno	Komisaris Utama
Yenny Basuki	Komisaris

Mulai bulan Juli 2019, BPR WM memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sehingga direncanakan memiliki 3 (tiga) orang Dewan Komisaris pada tahun 2020 yang akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR WM telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat antara lain:

(1) Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang;

(2) Anggota Dewan Komisaris tidak rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau BPRS lain;

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum;

(4) Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;

(5) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;

(6) Dewan Komisaris memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris; dan

(7) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

a) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BPR WM senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut:

(1) Melaksanakan tugas secara independen;

(2) Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

(3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;

(4) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR WM;

(5) Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR WM, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

(6) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya;

(7) Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris;

(8) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;

(9) Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan agenda: rencana bisnis, isu-isu strategis; evaluasi/penetapan kebijakan strategis, dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis BPR WM.

(10) Melakukan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan cara musyawarah mufakat;

(11) Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional BPR WM melalui rapat bersama antara Dewan Komisaris dengan Direksi;

b) Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris merupakan salah satu wujud pengawasan Dewan Komisaris dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan. Rekomendasi Dewan Komisaris merupakan hasil rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Saran, rekomendasi maupun evalusai oleh Dewan Komisaris selama tahun 2019 sebagai berikut:

Triwulan I

Kinerja BPR WM pada triwulan I 2019 ini secara keseluruhan baik, jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2018 dimana seluruh pos mengalami pertumbuhan. Namun, ada beberapa hal perlu diperhatikan, diantaranya:

(1) Pos Pendapatan Kredit Hapus Buku pada triwulan I ini berada pada posisi Rp 857,973 ribu, atau sekitar 297.10% dari anggaran yang telah ditetapkan (sebesar Rp 288,782 ribu). Pendapatan ini dipengaruhi oleh pelunasan kredit hapus buku atas nama Jacobus sebesar Rp 460,000 ribu. Hal ini merupakan awal yang baik, mengingat anggaran untuk pendapatan Hapus Buku pada akhir tahun 2019 sebesar Rp 1,238,466 ribu, sehingga masih cukup banyak waktu yang dimiliki oleh bank untuk mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Maka dari itu, penyelesaian kredit hapus buku harus tetap dilaksanakan dengan baik.

(2) Mengoptimalkan penagihan kredit mengingat NPL bruto sebesar 5,38%.

(3) Pada akhir Triwulan I tahun 2019 ini akan terjadi pencairan tabungan Tamasha Brio karena jatuh tempo. Hal ini tentunya akan menyebabkan turunnya pos

tabungan untuk periode triwulan selanjutnya. Akan tetapi Bank telah menyiapkan produk lanjutannya yaitu Tamasha Brio 2, yang diharapkan dapat menjadi sarana yang baik untuk menghimpun dana seperti produk tamasha sebelumnya.

Triwulan II

Kinerja triwulan II 2019 ini dinilai baik, jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2018 dimana seluruh pos mengalami pertumbuhan. Namun, ada beberapa hal perlu mendapat perhatian, diantaranya :

(1) Pendapatan Kredit Hapus Buku pada triwulan II tahun 2019 ini berada pada posisi Rp 976.358 ribu. Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yaitu sebesar Rp 857.973 ribu, terjadi peningkatan sebesar Rp 118.385 ribu. Pemberian potongan denda/bunga merupakan program yang menarik dalam rangka penyelesaian kredit hapus buku. Untuk selanjutnya, diharapkan agar para petugas dapat melakukan pendekatan yang lebih intens terhadap debitur dengan kredit hapus buku.

(2) Sampai dengan triwulan II tahun 2019 ini, NPL Bruto berada pada posisi 5,73. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,35. Bank dapat menjaga tingkat kestabilan NPL sampai pada triwulan II ini. Sistem yang sudah dilakukan yaitu Early Warning System, serta menurunkan kewenangan untuk Komite Kredit yang putusannya mengalami Non Performing Loan sampai dengan 5 %, sudah cukup baik, diharapkan Komite Kredit akan lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, manajemen agar tetap menjaga tingkat NPL lebih stabil, atau turun sampai di bawah 5%.

(3) Pemasaran produk tabungan yang digiatkan cukup dapat mengantisapasi penurunan pos Tabungan. Pencapaian terhadap anggarn 99.14%. Bank dapat mengantisipasi turunnya pos Tabungan yang dipengaruhi oleh jatuh tempo Tabungan Tamasha Brio.

Triwulan III

Pada triwulan III 2019 ini seluruh pos mengalami pertumbuhan. Namun, ada beberapa hal perlu diperhatikan, diantaranya:

(1) Pendapatan Kredit Hapus Buku pada triwulan III ini secara riil mengalami peningkatan. Pendapatan Hapus Buku triwulan II sebesar Rp 118,385 ribu, sedangkan pada triwulan III sebesar Rp 380,533 ribu, terjadi peningkatan sebesar Rp 262,148 ribu, atau sekitar 221.44%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan penunjukkan petugas yang bertanggung jawab yang menangani kredit hapus buku berjalan cukup efektif. Untuk selanjutnya, diharapkan petugas yang telah diberikan tanggung jawab untuk menangani kredit hapus buku, untuk tetap intens melakukan monitoring.

(2) Triwulan III tahun 2019 ini NPL bruto berada pada posisi 5.72%, turun 0.01% dari semester II tahun 2019. Hal tersebut dipengaruhi adanya kebijakan hapus buku (PH) pada bulan Agustus dan September tahun 2019. Untuk selanjutnya, diharapkan manajemen dapat terus menjaga tingkat NPL, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Sistem yang sudah dilakukan yaitu Early Warning System, serta menurunkan kewenangan untuk komite yang putusannya mengalami Non Performing Loan sampai dengan 5%, sudah cukup baik, dan diharapkan komite kredit akan lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian.

(3) Pos Laba Usaha adalah pos yang belum mencapai target pada Triwulan III ini. Secara riil, Laba Triwulan II berada pada posisi Rp 3.049.430 ribu, sedangkan Triwulan III berada pada posisi Rp 6.595.395 ribu, hal ini menunjukkan bahwa pada periode ini Laba Usaha mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan. Maka, kami sarankan :

 (a) Meningkatkan pencapaian realisasi kredit, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian; dan

 (b) Melakukan efisiensi pada pos biaya.

Triwulan IV

Kinerja pada triwulan IV ini cukup baik, tercermin dalam pos-pos asset, laba usaha, dana pihak ketiga dan kredit yang diberikan mencapai anggaran yang ditetapkan. Namun, kami menyarankan kepada manajemen untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Melakukan inovasi pada produk-produk bank, yang dapat lebih menarik bagi nasabah, dengan tetap mengedepankan sintem pengendalian yang baik; dan

(2) Menyelesaikan kredit hapus buku dan AYDA.

2) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Berdasarkan jumlah modal inti yang dimiliki, BPR WM belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

3) Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, BPR WM selalu berusaha menghindarkan/menjauhkan dari segala praktik benturan kepentingan dan senantiasa menjunjung tinggi nilai profesjonalisme dan *fairness*. Yang dimaksud benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR WM dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait.

Peratuan intern mengenai penanganan Benturan Kepentingan tertuang dalam Surat Edaran Direksi BPR WM Nomor 013/SE.Dir/BPR.WM/IX/2018 tentang Benturan Kepentingan. Dalam peraturan tersebut, bahwa transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dibedakan berdasarkan jenis transaksinya, meliputi:

a) Transaksi Dana (Tabungan dan Deposito);
b) Transaksi Kredit Yang Diberikan; dan
c) Transaksi pengadaan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum OJK Posisi 31 Agustus 2019, terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu sewa kendaraan kepada pihak terkait dengan kondisi umur mobil lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga perlu adanya pertimbangan dalam memilih sewa kendaraan dengan usia lebih muda agar dapat mengurangi biaya perawatan.

4) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a) Penerapan Fungsi Kepatuhan

BPR WM memastikan dalam operasionalnya senantiasa mematuhi segala peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam rangka memastikan kepatuhan tersebut, BPR WM memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah

dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-294/KR.0312/2017 tanggal 25 September 2017.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertindak independen dan telah memenuhi persyaratan yaitu:

(1) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;
(2) Memahami peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan;
(3) Tidak merangkap sebagai Direktur Utama; dan
(4) Mampu bekerja secara independen.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yaitu:

(1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR WM telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
(2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR WM tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
(3) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR WM terhadap seluruh komitmen kepada OJK;
(4) Mencegah Direksi untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain;
(5) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR WM telah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan adalah:

(1) memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha;

(2) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

(3) memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang relevan;

(4) memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai mengenai kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain;

(5) memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi sesuai peraturan perundang-undangan;

(6) memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja;

(7) melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukanoleh para pegawai;

(8) melaporkan pelakasanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;

(9) melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring,* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan;

(10) menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha;

(11) mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkan secara efektif dan efisien; dan

(12) melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

b) Penerapan Fungsi Audit Intern

BPR WM menerapkan fungsi audit intern secara efektif. BPR WM telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan menunujuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif sebagai Kepala SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern meliputi:

(1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;

(2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;

(3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;

(4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;

(5) Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan memperhatikan pendapat Dewan Komisaris; dan

(6) Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;

c) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka menerapkan fungsi audit ektern, BPR WM telah menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan. Penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris. Pelaksanaan audit informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP didasarkan pada perjanjian kerja yang mencantumkan ruang lingkup audit antara BPR WM dengan KAP.

AP dan KAP yang ditunjuk telah memenuhi kondisi independen dalam pemberian jasa kepada BPR WM. Pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. BPR WM telah menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP kepada OJK.

5) Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

BPR WM telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR WM wajib menerapkan Manajemen Risiko, meliputi:

a) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko:

(1) menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;

(2) mengevauasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
(3) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
(4) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
(5) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil secara keseluruhan.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko, meliputi:

(1) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
(2) memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
(3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
(4) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit dalam penerapan Manajemen Risiko

(1) Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko mencakup: penetapan risiko terkait dengan kegiatan usaha, produk dan layanan; penetapan sistem informasi Manajemen Risiko; penentuan limit dan toleransi Risiko; penetapan penilaian peringkat Risiko; menyusun rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk; dan penetapan sistem pengendalian intern.

(2) Prosedur Manajemen Risiko

Prosedur Manajemen Risiko meliputi: jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit

(3) Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit risiko meliputi: limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional.

c) Kecukupan proses dan sistem

(1) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan analisis terhadap karakteristik Risiko yang melekat pada BPR WM dan Risiko dari kegiatan usaha, produk dan layanan.

Pengukuran Risiko meliputi: evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan, serta penyesuaian pengukuran Risiko apabila terdapat yang yang bersifat material pada kegiatan pelayanan dan produk.

Pemantauan Risiko dilaksanakan dengan evaluasi terhadap eksposur Risiko dan penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan material pada kegiatan usaha, produk, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko.

Pengendalian Risiko digunakan untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

(2) Sistem informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi Manajemen Risiko meliputi laporan atau informasi mengenai:

(a) eksposur risiko;

(b) kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko;

(c) kepatuhan terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetpan limit Risiko;

(d) realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Sistem pengendalian intern dilaksanakan secara efektif menyeluruh terhadap kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Sistem pengendalian intern harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan secara tepat waktu.

Jenis-jenis risiko yang dikelola ada 6 (enam) risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, dan Risiko Stratejik.

Kewajiban penerapan Manajemen Risiko diatur berdasarkan klasifikasi BPR mempertimbangkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka BPR WM menerapkan Manajemen Risiko untuk 6 (enam) jenis risiko paling lambat pada semester kedua tahun 2020.

6) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dalam upaya meningkatkan pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta melindungi kepentingan masyarakat, BPR WM selalu memelihara kesehatan dan

kelangsungan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyediaan dana kepada masyarakat.

Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan penyebaran portofolio kredit yang diberikan agar risiko tersebut tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

BPR WM berkomitmen untuk senantiasa menjaga agar dalam setiap aktivitas penyediaan dana kepada masyarakat jangan sampai melanggar dan/atau melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

7) Rencana Bisnis

Rencana Bisnis BPR WM disusun oleh Direksi secara realistis setiap tahun dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis yang disusun tersebut meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah dan/atau rencana strategis jangka panjang.

Dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR WM senantiasa memperhatikan:

a) faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha;
b) prinsip kehati-hatian; dan
c) asas perbankan yang sehat.

Direksi mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, sedangkan pengawasan terhadap Rencana Bisnis menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) BPR WM untuk tahun 2020 telah disampaikan dan mendapat tanda bukti kirim dari APOLO (Aplikasi Pelaporan Online OJK) pada tanggal 14 Desember 2019.

Berdasarkan Surat OJK Nomor S-35/KR.03121/2020 perihal Hasil Evaluasi Laporan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 maka BPR WM melakukan revisi RBB 2020 dan telah dikirim kembali melalui APOLO pada tanggal 25 Februari 2020.

8) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Untuk menciptakan transparansi kondisi keuangan dan kinerja, BPR WM telah mengumumkan laporan keuangan dan non keuangan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk dan cakupan laporan tersebut terdiri atas:

a) Laporan Tahunan

Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja BPR WM dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi:

(1) Informasi Umum

Informasi umum meliputi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan manajemen.

(2) Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan terdiri atas: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

(3) Opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan

(4) Aspek transparansi informasi

(5) Aspek pengungkapan

(6) Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan.

b) Laporan Keuangan Publikasi

Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan BPR WM yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR serta dipublikasikan setiap triwulan yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Laporan Keuangan Publikasi memuat:

(1) Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan komitmen-kontinjensi.

(2) Informasi lainnya, memuat:

(a) Kualitas Aset Produktif (KAP), untuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan.

(b) Rasio keuangan, meliputi:

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
- Non Performing Loan(NPL);
- Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP);
- Return on Asset (ROA);
- Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);

- Cash Ratio;
- Loan to Deposit Ratio (LDR).

(3) Susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali.

b. Hasil Penilaian (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola BPR WM

Penilaian penerapan Tata Kelola fokus pada faktor-faktor sebagai berikut:

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite;
4) Penanganan benturan kepentingan;
5) Penerapan fungsi kepatuhan;
6) Penerapan fungsi audit intern;
7) Penerapan fungsi audit ektern;
8) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9) Batas maksimum pemberian kredit;
10) Rencana Bisnis; dan
11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola berupa peringkat komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola BPR WM tahun 2019 sebagai berikut:

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,3	0,28	-	0,28	0,2	0,22	0,04	-	0,22	0,16	0,16	1,86
Predikat Komposit	Baik											

Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) secara lengkap mencakup kertas kerja penilaian dan kesimpulan umum akan disampaikan pada bagian B Laporan Penerapan Tata Kelola ini

2. **Kepemilikan Saham Direksi**

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR WM

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Kerry Thamrim	Direktur Utama	5,04%
Hendrardi	Direktur	-

b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada perusahaan lain

Nama	Nama Perusahaan	Kepemilikan Saham
Kerry Thamrim	PT. BPR Mandiri Artha Abadi	10,00%
	PT. Multi Karya Mitra Sentosa	10,00%
	CV. Mitra Karya Abadi	12,50%
Hendrardi	-	-

3. **Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Djoko Sumarno	Komisaris Utama	-
Yenny Basuki	Komisaris	10,70%

b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain

Nama	Nama BPR/ Perusahaan	Kepemilikan Saham
Djoko Sumarno	-	-
Yenny Basuki	-	-

4. **Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga**

a. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga
Kerry Thamrim	Direktur Utama	Anak menantu dari pemegang saham pengendali (PSP) Bp. Tanudjan Sugiarto. Adik ipar dari pemegang saham Bp. Hengky Tanto Sugiarto
Hendrardi	Direktur	-

b. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga
Djoko Sumarno	Komisaris Utama	-
Yenny Basuki	Komisaris	-

5. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

a. Jumlah keseluruhan gaji Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah:

Jabatan	Jumlah	Total Gaji
Direktur Utama	1 orang	Rp930.525.292,00
Direktur	1 orang	Rp451.553.089,00
Komisaris Utama	1 orang	Rp288.810.424,00
Komisaris	1 orang	Rp179.600.000,00

b. Tunjangan

Direksi dan Dewan Komisaris tidak mendapat tunjangan selain gaji yang diterima.

c. Tantiem

Direksi dan Dewan Komisaris tidak mendapat tantiem selain gaji yang diterima.

d. Kompensasi berbasis saham

Tidak terdapat kompensasi berbasis saham.

e. Remunerasi

Tidak terdapat remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris; dan

f. Fasilitas lain

Fasilitas lain yang dinikamati oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jabatan	Fasilitas
Direksi	Kendaraan dinas, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan
Dewan Komisaris	Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji merupakan hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya.

Skala perbandingan rasio gaji tertinggi dan terendah selama tahun 2019 sebagai berikut:

Jenis Rasio	Rasio
a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	4 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2 : 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,6 : 1
d. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	3:1
e. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	3,8:1

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris membahas mengenai rencana bisnis, isu-isu strategis, evaluasi/penetapan kebijakan dan evaluasi realisasi rencana bisnis. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan melalui kehadiran langsung. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan pembahasan evauasi kinerja secara triwulanan selama tahun 2019 dan Rencana Bisnis 2020 sebagai berikut:

RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019		
Tanggal	Agenda	Keterangan
22 April 2019	Evaluasi Kinerja Triwulan I	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
22 Juli 2019	Evaluasi Kinerja Triwulan II	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
28 Oktober 2019	Evaluasi Kinerja Triwulan III	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
12 Desember 2019	Pembahasan RBB Tahun 2020	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
27 Januari 2020	Evaluasi Kinerja Triwulan IV	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung

Selain rapat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka melakukan fungsi pengawasan Dewan Komisaris juga melakukan rapat bersama dengan Direksi secara insidental untuk membahas dan/atau meminta keterangan dari Direksi terkait perkembangan bisnis perusahaan.

8. Penyimpangan Intern

Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) terkait keuangan yang terjadi selama tahun 2019 beserta perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Peg. tidak tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian intern	-	-	-	-	-	-	-	-

Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Ditindaklanjuti ke proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 tidak terdapat *internal fraud* oleh Direksi, Dewan Komisaris pegawai tetap maupun pegawai non tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan dan kesadaran masing-masing individu sudah lebih baik dalam memahami, menghayati, dan menjalankan kode etik bankir, SOP serta segala peraturan maupun kebijakan lainnya.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi selama tahun 2019 dan telah diajukan melalui proses hukum sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	2	-
Dalam proses penyelesaian	2	-
Total	4	-

Permasalahan hukum yang dihadapi BPR WM selama tahun 2019 sejumlah 4 (empat) perkara yang semuanya merupakan perkara perdata dengan klasifikasi perkara Wanprestasi 2 (dua) perkara dan Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 2 (dua) perkara. Dari jumlah permasalahan hukum tersebut poisisi BPR WM sebagai:

a. Pihak penggugat sebanyak 2 (dua) perkara; dan

b. Pihak tergugat sebanyak 2 (dua) perkara.

Permasalahan hukum tersebut yang telah selesai sejumlah 2 (dua) perkara dan masih dalam proses hukum sejumlah 2 (dua) perkara.

10. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum adalah sewa kendaraan kepada pihak terkait.

11. Dana Kegiatan Sosial dan Politik

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama tahun 2019 sebesar Rp. 267.929.501 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) dengan total kegiatan sebanyak 34 (tiga puluh empat) jenis kegiatan yang semuanya difokuskan pada kegiatan sosial kemasyarakatan (tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik).

Berikut merupakan peringkat 3 (tiga) besar pemberian dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan pada tahun 2019:

No.	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Nominal
1	Lazisnu Kab. Kendal	Program Pengadaan Kaleng Sedekah	Rp. 159.325.000
2	Panitia Qurban	Perayaan Hari Raya Idul Adha	Rp. 25.200.000
3	Gereja dan Sekolah Nasrani	Kegiatan Keagamaan dan Sosial	Rp. 26.100.000

B. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian yang terdiri atas:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
d. Penanganan Benturan Kepentingan;
e. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
f. Penerapan Fungsi Audit Intern;
g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
i. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
j. Rencana Bisnis;
k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola berupa peringkat komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik.

1. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola

Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas 11 (sebelas) faktor sebagaimana tersebut di atas menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola ini. Berikut merupakan ringkasan atas kertas kerja penilaian sendiri penerapan Tata Kelola:

No.	Kriteria/Indikator	∑ Nilai a	∑ Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
1	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	6	6	50%	0,5
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	12	8	40%	0,65
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	10	5	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				1,35
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,3
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	11	9	50%	0,61
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	15	8	40%	0,75
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	1	10%	0,3
	Penjumlahan S + P + H				1,66
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,28
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	0	1	50%	0
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	0	3	40%	0
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	0	1	10%	0
	Penjumlahan S + P + H				0
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0
4	Penanganan Benturan Kepentingan				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,5
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	2	1	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	1	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				2,5
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,28
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	8	5	50%	1
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	10	5	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	7	3	10%	0,23
	Penjumlahan S + P + H				1,83
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	8	5	50%	1
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	9	4	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	8	4	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				2
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,22
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	1	1	50%	0,5
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	4	2	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	4	2	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				1,5
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,04
8	Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	0	3	50%	0
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	0	7	40%	0
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	0	2	10%	0
	Penjumlahan S + P + H				0
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0

9	Batas Maksimum Pemberian Kredit				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,5
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	5	2	40%	1
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	2	10%	0,15
	Penjumlahan S + P + H				2,65
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,22
10	Rencana Bisnis				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	6	3	50%	1
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	4	2	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	1	1	10%	0,1
	Penjumlahan S + P + H				1,9
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,16
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	7	4	40%	0,7
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	4	2	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				1,9
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot				0,16

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Nilai Faktor	0,3	0,28	-	0,28	0,2	0,22	0,04	-	0,22	0,16	0,16	**1,86**
Predikat Komposit	**Baik**											

Kesimpulan

Faktor 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Kelemahan: Kebijakan strategis di bidang kepegawaian belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
Kekuatan: Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Faktor 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Kelemahan: Hasil rapat Dewan Komisaris belum pernah terdapat *dissenting opinion* antar anggota Dewan Komisaris.
Kekuatan: Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR lain, BPRS dan/atau Bank Umum.

Faktor 3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 80 miliar, belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi.

Faktor 4 Penanganan Benturan Kepentingan
Kelemahan: Transaksi yang mengandung benturan kepentingan belum secara tertib dilengkapi dengan dokumen pendukung pengungkapan atas benturan kepentingan tersebut.
Kekuatan: BPR WM telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan.

Faktor 5 Penerapan Fungsi Kepatuhan
Kelemahan: Pemantauan dan reviu terhadap semua ketentuan intern belum dapat dilakukan secara tertib dan berkala.
Kekuatan: Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 6 Penerapan Fungsi Audit Intern
Kelemahan: Belum memiliki program rekruitmen dan pengembangan SDM khususnya terkait dengan audit intern.
Kekuatan: Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Kelemahan: Auditor Ekstern masih dirasa kurang dalam memberitahukan mengenai kelemahan-kelemahan pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya kepada Manajemen.
Kekuatan: Penugasan audit kepada Auditor Ekstern (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi legalitas sesuai ketentuan OJK.

Faktor 8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Modal inti paling sedikit Rp. 50 miliar baru tercapai pada bulan Juli 2019, sehingga kewajiban menerapkan Manajemen Risiko meliputi: Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik akan

dilaksanakan dengan tahapan paling lambat semester II tahun 2019 menerapkan 3 (tiga) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan.

Faktor 9 Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kelemahan: Berusaha menghindari pemberian fasilitas kredit yang hampir menembus ketentuan BMPK.
Kekuatan: Bank tidak pernah melanggar dan/atau melampaui ketentuan BMPK.

Faktor 10 Rencana Bisnis BPR

Kelemahan: Belum ada rencana penambahan modal dari pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan.
Kekuatan: Rencana Bisnis 2020 telah dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.

Faktor 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kelemahan: Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan *Core Banking System* sehingga masih perlu pengolahan data.
Kekuatan: Pelaporan keuangan dan non keuangan senantiasa tepat waktu, lengkap, kini dan utuh.

2. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola Tahun 2019, BPR WM membuat Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
1,86	**Baik**

Analisis:

Secara umum kami simpulkan bahwa penerapan Tata Kelola pada PT BPR Weleri Makmur cukup memadai dengan nilai komposit **1,86** peringkat komposit: **Baik**. Namun demikian masih terdapat kelemahan pada beberapa faktor sebagai berikut:

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kelemahan	: Kebijakan strategis di bidang kepegawaian antara lain kebijakan sistem rekrutmen, promosi, demosi, remunerasi, pengembangan pegawai serta pemberhentian pegawai belum sepenuhnya dapat dikomunikasikan melalui sarana yang diketahui dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pegawai.
Penyebab	: Masih dalam proses pengembangan sistem golongan jabatan dan *grading* pegawai.
Rencana Tindak	: Mengaplikasikan *Human Resources Software* yang lebih kompleks bekerjasama dengan pihak vendor.
Target Waktu	: 31 Desember 2020
Kekuatan	: Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kelemahan	: Hasil rapat Dewan Komisaris belum pernah terdapat *dissenting opinion*.
Penyebab	: Selalu mengupayakan tercapainya musyawarah mufakat.
Rencana Tindak	: Melakukan tertib administrasi pada setiap rapat Dewan Komisaris.
Target Waktu	: Mulai Juli 2020 (awal semester II)
Kekuatan	: Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR lain, BPRS dan/atau Bank Umum.

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 80 miliar, belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi.

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Kelemahan	: Transaksi yang mengandung benturan kepentingan belum secara tertib dilengkapi dengan dokumen pendukung pengungkapan atas benturan kepentingan tersebut.
Penyebab	: Berupaya menghindari setiap transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan.
Rencana Tindak	: Menerapkan kebijakan mengenai benturan kepentingan.
Target Waktu	: - (sudah dilaksanakan)
Kekuatan	: BPR WM telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan.

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kelemahan	: Pemantauan dan reviu terhadap semua ketentuan intern belum dapat dilakukan secara tertib dan berkala.
Penyebab	: Pejabat Eksekutif Kepatuhan merangkap fungsi Manajemen Risiko dan APU PPT.
Rencana Tindak	: Pemantauan berkala setahun dua kali
Target Waktu	: Mei dan November
Kekuatan	: Pejabat Eksekutif Kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Kelemahan	: Belum memiliki program rekruitmen dan pengembangan SDM khususnya terkait dengan audit intern.
Penyebab	: Masih fokus pada pemeriksaan (audit) seluruh kantor dan memperkuat sistem pengendalian intern.
Rencana Tindak	: Menyusun program rekruitmen dan pengembangan SDM internal auditor
Target Waktu	: 30 September 2020
Kekuatan	: Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kelemahan	: Auditor Ekstern masih dirasa kurang dalam memberitahukan mengenai kelemahan-kelemahan pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya.
Penyebab	: Waktu interaksi dengan auditor ekstern yang sangat terbatas.
Kekuatan	: Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi legalitas sesuai ketentuan OJK.

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Modal inti paling sedikit dari Rp. 50 miliar baru tercapai pada bulan Juli 2019, sehingga kewajiban menerapkan Manajemen Risiko meliputi Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik dengan tahapan pelaksanaan paling lambat semester II tahun 2019 menerapkan 3 (tiga) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan.

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kelemahan	: Berusaha menghindari pemberian fasilitas kredit yang hampir menembus ketentuan BMPK.
Penyebab	: Selalu menekankan perntingnya kepatuhan terhadap peraturan.
Kekuatan	: BPR WM tidak pernah melanggar dan/atau melampaui ketentuan BMPK.

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Kelemahan	: Belum ada rencana penambahan modal dari pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan.
Penyebab	: Setiap tahun laba usaha tidak semuanya dibagi menjadi deviden, sehingga menjadi komponen penambah modal inti.
Kekuatan	: Rencana Bisnis 2020 telah dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kelemahan	: Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya terintegrasi

	dengan *Core Banking System* (CBS) sehingga masih perlu pengolahan data.
Penyebab	: masih dalam proses penyempurnaan fitur-fitur CBS untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Rencana Tindak	: Mengupayakan penyempurnaan CBS dan mengembangkan program bantu untuk mendukung kebijakan *paperless*.
Target Waktu	: 31 Desember 2020
Kekuatan	: Pelaporan keuangan dan non keuangan senantiasa tepat waktu, lengkap, kini dan utuh.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM Tahun 2019 ini kami sampaikan dengan sebenarnya.

Semarang, 18 Juni 2020

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR,

DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

KERRY THAMRIM
Direktur Utama